

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab 4 maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut ini :

1. PT X memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya dalam pemenuhan kewajiban PPh Badan. Hal ini dibuktikan dengan kondisi dimana PT X memenuhi semua kriteria kepatuhan perpajakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan tidak pernah mendapatkan surat teguran dari kantor pelayanan pajak.
2. Perencanaan yang diterapkan oleh PT X belum benar – benar optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa transaksi yang dapat diupayakan untuk mengefisiensikan beban PPH Badan yang belum dilakukan oleh PT X. Transaksi tersebut antara lain tidak lengkapnya daftar nominatif atas biaya entertainment, biaya spare part kendaraan, biaya bensin/solar/olie/parkir, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya surat – surat kendaraan, dan kerugian lain – lain.
3. Perencanaan pajak atas penghasilan pasal 21 karyawan menggunakan metode *net basis* atau pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Jika PT X menggunakan metode *gross up* mengefisiensi pajak penghasilan badan sebesar Rp 6.734.544,60.

4. Perencanaan pajak untuk pengadaan aktiva tetap perusahaan dengan menggunakan alternatif *leasing* lebih menguntungkan perusahaan dibandingkan dengan menggunakan alternatif tunai dengan kredit bank. Dengan menggunakan alternatif *leasing* perusahaan mampu mengefisiensikan beban PPh Badannya dikarenakan alternatif *leasing* lebih besar jumlah penghematan pajaknya yaitu Rp 205.191.574.
5. Dengan melengkapi daftar nominatif dan memberikan bukti sah atas biaya – biaya tersebut dan memaksimalkan biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang, maka PT. X dapat melakukan penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp. 26.343.926,00. Dimana PPh terutang awal PT. X berdasarkan perhitungan perusahaan sebesar Rp. 773.963.398,00. Dan penghitungan kembali PPh terutang PT. X dengan memaksimalkan biaya – biaya yang dapat dikurangkan adalah Rp. 747.619.472,00.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan maka saran – saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan sebaiknya memberikan perhatian secara khusus terhadap kelengkapan bukti sah transaksi dan daftar nominatifnya yaitu bukti pengeluaran asli yang diberikan pihak luar perusahaan atas transaksi yang dilakukan. Dan Sebaiknya PT X lebih mengkaji secara mendalam ketentuan undang-undang perpajakan untuk mendapatkan

lebih banyak celah dalam ketentuan tersebut sehingga beban pajak dapat ditekan secara maksimal.

2. PT X sebaiknya menggunakan alternatif perhitungan pajak dengan cara memberikan tunjangan yang di *gross up*. Selain PT X dapat menekan beban Pajak dan menghemat pajak, PT X juga meningkatkan kesejahteraan karyawan, karena *take home pay* karyawan tidak perlu di potong.
3. Untuk perencanaan dalam perolehan aktiva tetap perusahaan berupa alat pancang PT X sebaiknya menggunakan alternatif *leasing* dengan hak opsi karena mendatangkan penghematan pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aimeliasari, C, dan H, Sekundar., 2013, *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan di Pt Starindo Cleaning Technologies*. Skripsi. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Anggrawati, E., 2012, *Evaluasi Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada Pt. Bukit Asam (Persero) Tbk*. Skripsi. STIE MDP.
- Aryanti, Y. D., 2013, *Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT."X" di Semarang*. Skripsi. Surabaya: Universitas Surabaya.
- Darmayasa, N., 2011, *Perencanaan Pajak dari Aspek Rasio Toyol Benchmarking, Kebijakan Akuntansi, dan Administrasi sebagai Strategi Penghematan Pajak*. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan. Vol.7 No. 3.
- Diana, A, dan L, Setiawati., 2010, *Cara Mudah Menghitung Pajak Penghasilan Anda*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Gunadi., 2013, *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*, Penerbit Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Safri, 2005. *Teori Akuntansi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harnanto, 2003. *Akuntansi Keuangan Menengah*, Edisi 2003/2004, BPFE- Yogyakarta, Yogyakarta.
- <http://m.tempo.co/red/news/2013/10/15/092521869/target-penerimaan-pajak-2013-diprediksi-meleset> (diakses tanggal 25 september 2014).

- Ikatan Akuntan Indonesia, edisi revisi 2013. *Standar Akuntansi Keuangan* (per 1 Juni 2012), Jakarta.
- Lumbantoruan, S., 1996, *Akuntansi Pajak*, edisi revisi, Grasindo, Jakarta.
- Mangonting, Y., 1999, *Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. Jurnal Akuntansi Keuangan. Vol. 1; (43-53)
- Mangunsong, S., 2002, *Peranan Tax Planning dalam Mengefisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan*. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. 2 No. 1.
- Muljono, D., 2009, *Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muljono, T.P., 2001, *Manajemen Penkreditan Bagi Bank Komersil*, edisi keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Ninggar, A., 2011, *Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak dalam Meminimalkan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada PT XYZ*. Skripsi. Jakarta.
- Omposunggu, Arles., 2011, *Cara Legal Siasati Pajak*, Puspa Swara, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan No 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

- Pratiwi, D. E. I., 2012, *Perencanaan Pajak sebagai Upaya Legal untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan*. Skripsi.
- Pardiat. (2010). *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 4. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putro, A. B., 2012, *Evaluasi Kepatuhan Perpajakan dan Upaya Tax Planning untuk Meminimalisasi Pajak Penghasilan pada Perusahaan Jasa Angkutan PT. XYZ*. Skripsi. Surabaya: Universitas Widya Mandala.
- Pohan, C. Anwar., 2011, *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan Dan Tax Planning-Nya Terkini*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosa, I. D., 2009, *Penerapan Perencanaan Pajak atas PPh Badan sebagai Upaya dalam Meminimalisasi PPh Badan yang Terutang pada PT. X Surabaya*. Skripsi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS.
- Suandy,E., 2003, *Perencanaan Pajak*, Edisi revisi, Salemba Empat, Jakarata.
- Undang – Undang Pajak Penghasilan No 28 Tahun 2007*
- Undang – Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008*
- Waluyo., 2011, *Perpajakan Indonesia*, Buku 1, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.
- Zain, M., 2003, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat.